



# ALSA STUDY CLUB SUMMARY BOOK

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022-2023



## SUSUNAN REDAKSI

### ALSA Study Club Summary Book

Penanggung Jawab : Farhanna Nur Awanis  
*Vice Director of Academic Activities ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022/2023*

Pemimpin Redaksi : Saima Arifiah  
*Manager of Academic and Legal Development Division ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022/2023*

Penulis :

#### ALSA LC Unsri

- Insan Kamil
- Josua Orlando Manurung
- Yohana Margareth Naibaho

#### ALSA LC Unand

- Ernawati
- Rivka Dersel Handayani
- Alan Surya Manggala

#### ALSA LC Unair

- Alfina Anam Damayanti
- Amira Nurhanifa
- Nur Shafa Taufiq

#### ALSA LC Unsrat

- Ayu Regina Teresa Kawatu
- Reggina Ladya Prasetyo
- Alexandra Cornelia Kaligis

#### ALSA LC Unud

- Luthfiyah Nur Halimah
- Puput Sasa Melyana
- Zennifer Clarisa Ellshaday

+628127902843

Jl. Raya Palembang - Prabumulih  
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan 30662

@alsalcunsri

ALSALCUNSRI



www.alsalcunsri.org

alsalcunsri@gmail.com

# Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddaya,  
Salam Kebajikan.

Selamat datang dan selamat membaca *ALSA Study Club Summary Book*. *ALSA Study Club Summary Book* adalah e-book yang berisikan catatan-catatan kuliah dari para penulis yang berasal dari lima *Local Chapter* serta produk penulisan yang dihasilkan dari kegiatan *ALSA Study Club #2*. *ALSA Study Club Summary Book* secara eksklusif dapat diakses pada website ALSA LC Unsri dengan memiliki tujuan untuk mengkodifikasi materi-materi yang diberikan oleh dosen dengan harapan membantu keanggotaan ALSA LC Unsri, ALSA LC Unud, ALSA LC Unair, ALSA LC Unand, dan ALSA LC Unsrat dalam mengulas kembali mata kuliah yang telah diajarkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu untuk menerbitkan *ALSA Study Club Summary Book* ini. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada keanggotaan ALSA LC Unsri, ALSA LC Unud, ALSA LC Unair, ALSA LC Unand, dan ALSA LC Unsrat yang membaca *ALSA Study Club Summary Book* ini. Saya harap publikasi ini dapat berguna dan juga dapat menjadi pedoman bagi meningkatkan kemampuan akademik di bidang hukum bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Om,  
Namo Buddaya.

*Last but not least,*

*Show your contribution,  
develop your skills,  
and connect to others.*

*ALSA, Always be One!*

*Best Regards,*

Irsyad Rifqi Harahap  
*Director ALSA Local Chapter*  
Universitas Sriwijaya 2022-2023



**Irsyad Rifqi Harahap**  
*Director ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya*  
2022-2023





## Daftar Isi

Cover.....	1
Susunan Redaksi .....	2
Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	4
Mata Kuliah	
a. Hukum Pidana.....	5
b. Hukum Perdata .....	10
c. Hukum Internasional.....	39
d. Hukum Administrasi Negara .....	47
e. Hukum Tata Negara .....	78



# HUKUM PIDANA

**ALSA LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



## A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang dari hukum yang mengatur tentang tindakan kriminal dan sanksi hukum yang diterapkan terhadap orang yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Berikut adalah beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli:

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara karena merugikan kepentingan umum dan yang diatur dengan ancaman pidana.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan yang diatur dengan ancaman pidana untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara karena bertentangan dengan norma-norma hukum dan kepentingan umum, serta memberikan sanksi pidana sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

### Hukum Pidana dalam Arti Luas

1. Hukum Pidana materiil atau sering disebut Hukum Pidana Substantif, sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di Indonesia sumber Hukum pidana ini ada pada KUHP dan Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hukum Pidana formil/Hukum Acara Pidana, adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya, melaksanakan haknya untuk mengenakan Pidana sebagaimana telah diancamkan. Sumber hukumnya adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem



Peradilan Anak, dan dalam peraturan-peraturan tersebar di berbagai ketentuan Undang-undang tentang tindak pidana khusus.

3. Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungsrecht*) adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Sampai saat ini peraturan tentang hal ini dapat dilihat dari UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

## Hukum Pidana dalam Arti Sempit

*Berdasarkan wilayah keberlakuannya:*

- Hukum Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
- Hukum Pidana lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

*Berdasarkan bentuknya:*

- Hukum Pidana tertulis, ada dua bentuk yaitu: Hukum Pidana dikodifikasikan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).
- Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada jaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Alegemene Bepalingen van Wetgeving*). Jaman UUDS Pasal 32, 43 ayat (4) Pasal 104 ayat (1), Pasal 14, Pasal, Pasal 13, Pasal 16 ayat (2). UU No. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), UU darurat No. 1 tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (3 sub b).

## B. Jenis Hukum Pidana

1. Hukum Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP. KUHP terdiri dari tiga buku: Buku I tentang Ketentuan Umum, dari Pasal 1 – Pasal 103; Buku II tentang Kejahatan, dari Pasal 104 - Pasal 448; dan Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 449 – Pasal 569. 2. Hukum



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih  
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan 30662



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com





Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.

2. Hukum Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Pidana Politik). Selain itu Sudarto juga menyebut istilah Undang-undang Pidana Khusus yang diklasifikasikan dalam tiga dikelompok, yaitu: a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerd strafrecht*), misalnya: Undang-undang Lalu-lintas Jalan Raya, Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dan lain-lain. b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya: UU Lingkungan hidup, UU Perburuhan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain. c. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya: KUHP Militer, UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pajak, dan sebagainya.

### C. Sumber Hukum Pidana Indonesia

- a. KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari : - Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran.
- b. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)
- c. Di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU drt. No. 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b.





## D. Contoh Kasus

Budi adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan. Suatu hari, Budi melakukan transaksi perdagangan dengan mengimpor sejumlah barang dari luar negeri tanpa melalui prosedur dan izin yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, Budi dijerat dengan dakwaan melakukan tindak pidana perdagangan ilegal. Budi merasa tidak bersalah karena ia tidak mengetahui bahwa ia melakukan kesalahan dan mengira semua barang yang diimpor sudah memiliki izin yang sah.

### Soal:

1. Bagaimana cara pembuktian dalam kasus pidana, dan siapa yang bertanggung jawab dalam membuktikan kesalahan seseorang?
2. Apa saja implikasi hukum yang dapat dihadapi oleh Budi dalam kasus tersebut, dalam hal ini, apa yang dapat dilakukan jika seseorang merasa tidak bersalah dalam suatu perkara pidana, dan bagaimana cara mengajukan pembelaan?



# HUKUM PERDATA

**ALSA LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



## Referensi Bacaan:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Kencana (Jakarta, 1987)
4. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Benda*, Liberty (Yogyakarta, 1981)
5. Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika (Jakarta, 2011)
6. M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta,
7. Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Buku Ajar Hukum Perdata, Airlangga University Press (Surabaya, 2012)
8. Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika (Sleman Yogyakarta, 2013)

Semua hal yang ditulis oleh penulis berdasarkan dari Literasi oleh Tim Dosen Pengajar Hukum Perdata dan tanpa mengurangi penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektial (HaKI) dari Penulis Literatur- Literatur di atas.

*All Credits Goes to Them.*

“Disarankan” Untuk Mempunyai Salah Satu Dari Beberapa Literatur Di atas\* Tidak disarankan membeli buku yang cara perolehannya melanggar Hak Cipta (lebih baik meminjam)



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih  
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan 30662



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com



## BAB I

### Ruang Lingkup Hukum Perdata

#### A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

1. Menurut Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
2. Menurut Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
3. Menurut Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

#### B. Sumber Hukum Materiil Perdata

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)*/Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. *Wetboek van Koophandel (WvK)*/Kitab Undang-undang Hukum Dagang
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria (Undang-undang ini mencabut berlakunya Buku Kedua KUHPerdata sepanjang berkaitan dengan tanah, kecuali hipotik)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dengan adanya undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan tentang perkawinan sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu KUHPerdata, Ordonantie Christen Indonesia 1933 No. 74, Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Hiwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan lain yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.





5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. (Undang-undang ini menghapus *Credietverband* sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191, dan juga menghapus ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah).
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 146 ayat 1 huruf a menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan pembubaran PT dengan alasan kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang).

## C. Sistematika Hukum Perdata BW

- a. **Buku I (tentang orang)**, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum seperti masalah kecakapan dalam melakukan tindakan hukum dan timbulnya hak keperdataan seseorang. Hukum keluarga dalam BW meliputi pengaturan mengenai perkawinan, keluarga, perceraian, dan hilangnya hak keperdataan. Berkaitan dengan ketentuan Buku I BW dengan telah diundangkannya UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan pasal 66 UUP maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam UU tersebut maka ketentuan perkawinan dalam BW tidak berlaku lagi.
- b. **Buku II (tentang benda)**, memuat hukum perbendaan dan Hukum Waris Hukum benda yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris, dan penjaminan.
- c. **Buku III (tentang perikatan)**, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari UU maupun perjanjian.





- d. **Buku IV (tentang Pembuktian dan Daluwarsa)**, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Dalam buku IV BW diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu, juga diatur tentang daluwarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya/mendapatkan hak-hal keperdataan.

## D. Subjek Hukum Perdata

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

- ***Naturlijke Persoon/Orang***

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 BW), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang menurut perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Pada dasarnya, seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan (Pasal 433 BW).

3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 jo. UU Kepailitan).



- **Rechtspersoon/Badan Hukum**

Pada dasarnya suatu badan hukum atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak;
2. Adanya suatu tujuan tertentu;
3. Adanya suatu kepentingan sendiri; dan
4. Adanya suatu organisasi yang teratur.

Badan hukum bertindak sebagai subjek hukum sejak disahkan oleh undang-undang dan berakhir sejak dinyatakan pailit oleh keputusan hukum berkekuatan tetap.



## BAB II

### Hukum Perkawinan

#### A. Asas-Asas Perkawinan

##### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 tentang definisi perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

##### 2. Keabsahan Perkawinan

Sesuai dengan pasal 2 UUP, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua syarat tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan sah dan diakui oleh negara.

##### 3. Asas monogami

Pada hakikatnya hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami yang mana dalam perkawinan hanya terdapat seorang suami dan seorang istri. Namun, terhadap asas ini terdapat pengecualian yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang dan telah memenuhi syarat yang terdapat dalam pasak 4 dan 5 UUP maka seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu.

##### 4. Usia Minimum

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis dan psikologis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk perempuan ataupun laki-laki.

##### 5. Kedudukan suami dan istri seimbang

Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam BW, yaitu seorang wanita yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjadi kehilangan kecakapannya setelah





melangsungkan perkawinan sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh suaminya.

## 6. Perceraian yang dipersulit

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

## B. Definisi Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di langsunikan bukan untuk sementara saja atau untuk jangka waktu tertentu yang di rencanakan, akan tetapi perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup atau selama lamanya dan tidak boleh di putuskan begitu saja. Selain itu, pembentukan suatu keluarga yang bahagia dan kekal didasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan tersebut harus didasarkan pada agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga agama dan kepercayaan dijadikan salah satu syarat sah perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

## C. Keabsahan Perkawinan

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) diatur "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Mulanya dengan dibuatnya UU Perkawinan ini diharapkan akan dibentuk unifikasi hukum perkawinan. Namun dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) ini maka unifikasi tidak dapat terjadi karena di Indonesia terdapat banyak agama dan kepercayaan sedangkan cara setiap agama dan kepercayaan untuk menyelenggarakan perkawinan adalah berbeda-beda.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan perkawinan diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama islam pencatannya



dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan selain islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

## D. Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 – 12. Syarat-syarat tersebut dapat diringkas sebagai berikut, yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan terhadap usia calon maka harus dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri yang berwenang secara relatif dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP.
- Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sepanjang tidak diatur sebaliknya oleh hukum agama dan kepercayaan pihak yang bersangkutan.
- Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yaitu 130 hari apabila perkawinan putus karena kematian, 90 hari apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan apabila putusnya perkawinan saat janda sedang mengandung. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

## E. Pencegahan Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan ini dapat dilakukan apabila belum dilangsungkan perkawinan dan terdapat syarat-syarat pada Pasal 6 sampai 11 untuk



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih  
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan 30662



@alsalcunsri

ALSALC Unsri



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com





melangsungkan perkawinan yang tidak dipenuhi oleh para pihak.

Pembatalan perkawinan pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karna terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi.

- Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;
- Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh perkawinan tersebut hak-hak yang semestinya didapat sebagai suami istri. Kecuali terhadap harta bersama, harta dikembalikan pada posisi semula.
- Orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dihadapan pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan.

## F. Harta Benda dalam Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan

Menurut Pasal 35 UUP, terdapat 2 macam harta dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan arta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Pasal 35 merupakan ketentuan yang bersifat *regelend recht/aanvullend recht* bukan ketentuan yang bersifat *dwingend recht*. Oleh karena itu, para pihak dapat menyimpangi ketentuan tentang Harta Benda Perkawinan melalui perjanjian perkawinan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:

- **Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.** Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.



- **Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama.** Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
- **Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.** Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
- **Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.** Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-istri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami-istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadinya penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami-istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Dalam UU Perkawinan siapa yang membawa harta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Misalkan, seorang istri berwenang menjual hartanya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Ayat (2) yang menunjukkan kedudukan seimbang suami istri.

Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 UUP, *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku dan mengikat para pihak serta pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan.
- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- Bentuk perjanjian adalah tertulis yang artinya dapat berupa akta notaris ataupun di bawah tangan.
- Yang mengersahkan perjanjian adalah pegawai pencatat perkawinan
- Prinsip tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.



Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK No.69/PUU-XII/2015 mengalami perubahan. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Yang awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sejak adanya putusan MK tersebut perjanjian perkawinan bisa juga dibuat setelah ada perkawinan.

## G. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri diatur pada Pasal 30 sampai Pasal 34. Bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. UU Perkawinan mendudukan suami istri seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Istri cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya berbeda pada pengaturan dalam BW bahwa suami dan istri tidak dalam keadaan seimbang, istri dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat bantuan suaminya sebagaimana diatur pada Pasal 110, 108, 1330 BW. Namun, ketentuan Pasal 108, 110 BW ini telah dicabut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

## H. Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak. Serta sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh





suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b).

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan dalam peraturan pelaksanaan, maka dapat adanya 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan. Cerai Gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya. Dalam hal ini, gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Putusnya hubungan perkawinan karena berdasarkan keputusan pengadilan, yaitu perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama bagi menganut agama Islam ataupun dengan putusan Pengadilan Negeri bagi yang menganut selain agama Islam yang didasarkan oleh suatu gugatan perceraian dari salah satu pihak suami atau istri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Namun, frasa dapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian tidak terbatas dalam pasal itu saja. Perceraian dapat diajukan dengan alasan di luar ketentuan tersebut.

## I. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ini baik bagi bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Bapak juga yang berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila tidak mampu, maka pengadilan dapat juga menetapkan bahwa ibu ikut membantu pembiayaan tersebut.

## J. Kedudukan Anak

Mengenai Kedudukan anak ini diatur dalam Pasal 42 sampai 44. Menurut Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maka hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban alimentasi. Termasuk dalam hal pewarisan, anak tersebut hanya akan mewaris dari ibu dan keluarga ibunya.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang sebelumnya anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya kini menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya





bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.

Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris.

## **K. Perkawinan di Luar Indonesia**

Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut Pasal 56 UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara Asing. Perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri baik perkawinan antara warganegara maupun perkawinan antara warganegara dengan orang bukan warganegara, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan;
- Calon suami-isteri warganegara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang ada dalam UU Perkawinan, yaitu syarat materiil dalam pasal 6 sampai 11.
- Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus dicatatkan.



## BAB III Hukum Benda

### A. Istilah dan Pengertian Benda dalam Hukum Perdata

Buku II tentang Benda	Buku III tentang Perikatan
Bersifat tetap	Bersifat terbuka
<i>Dwingend recht</i>	<i>Aanvullend recht</i>
Para pihak tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan dalam Buku II BW	Terdapat kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Ayat (1) BW)
	Para pihak bebas menentukan sendiri mengenai format dan substansi kontrak yang mereka buat

Eksistensi BW saat ini: BW bukan lagi merupakan UU Hukum perdata yang berlaku menyeluruh. Beberapa ketentuan dalam BW sudah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh perundang-undangan nasional. Selain itu, banyak peraturan BW yang dikesampingkan atau mati oleh putusan pengadilan.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik (Pasal 499 BW) Peristilahan benda bersifat abstrak (termasuk benda berwujud maupun tidak berwujud), yaitu:

- *Goed*: pengertian lebih sempit, bersifat konkrit dan berwujud, dapat dilihat dan diraba.
- *Recht*: menunjuk pengertian benda tidak berwujud.

Adapun perbedaan benda berdasarkan lingkup hukumnya:

- Benda dalam lapangan hukum benda: terhadap benda tersebut dapat dilakukan penyerahan dan pada umumnya dapat menjadi objek hak milik.
- Benda dalam lapangan hukum perikatan: *zaak* termasuk dalam lapangan hukum perikatan apabila *zaak* tersebut menjadi objek perikatan.



## B. Klasifikasi Benda

Macam Benda	Dasar Hukum
Benda berwujud dan benda tidak berwujud	Pasal 503 BW
Benda bergerak dan benda tidak bergerak	Pasal 504 BW
Benda habis pakai (eg: minyak dan beras) dan benda tidak habis pakai (eg: gergaji dan tangga)	Pasal 505 BW
Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (eg: menanam padi dan menanam mangga)	Pasal 1131 BW
Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi	Pasal 1296 BW
Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan	Pasal 1332 BW
Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar	

Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.

### a. Benda Tidak Bergerak

- Karena sifatnya: misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat dengan tanah.
- Karena tujuan pemakaiannya: segala apa yang dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan untuk waktu yang agak lama. Misalnya mesin dalam suatu pabrik.
- Karena ketentuan undang-undang: segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. misalnya yang diatur dalam UU nomor 5 Tahun 1960.

### b. Benda Bergerak

- Karena sifatnya: benda yang tidak tergabung dengan tanah dan dapat berpindah. Misalnya, ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi dan lain-lain (Pasal 509 BW). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 BW).
- Karena ketentuan undang-undang: misalnya seperti penagihan sejumlah uang, surat obligasi negara dan surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan.



Dalam hukum adat hanya dikenal benda tanah dan benda bukan tanah sehingga dari pembedaan benda tersebut dalam hukum adat dikenal dengan asas pemisahan horizontal, sedangkan dalam BW dikenal dengan asas *accessie*.

## C. Arti Penting Pembagian Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak

### 1. Hak kepemilikan (*bezit*)

Dalam Pasal 1977 BW menentukan barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. *Beziter* dari benda bergerak adalah eigenaar, tidak berlaku untuk benda tidak bergerak. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya siapa saja yang menguasai secara nyata suatu benda bergerak (tidak atas nama) oleh hukum dianggap sebagai pemilik dengan mengabaikan apakah keadaan hukum yang sebenarnya memang demikian.

### 2. Penyerahan (*levering*)

Pasal 612 BW, menentukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan benda tidak bergerak harus dengan balik nama pada daftar umum. Penyerahan pada dasarnya mengandung muatan penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Untuk benda bergerak bila hak miliknya dialihkan kepada pihak lain maka ketika benda yang bersangkutan diberikan pada saat itulah bebarengan antara penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Pada benda bergerak penyerahan nyata dan penyerahan yuridis tidak bersamaan. Misalnya jual beli rumah. Penyerahan nyata adalah ketika pemilik rumah menyerahkan kunci rumahnya. Penyerahan yuridis terjadi ketika para pihak telah membuat akta pengalihan dihadapan pejabat berwenang untuk kemudian didaftarkan serta dicatat dalam register umum.

### 3. Daluarsa (*verjaring*)

Benda bergerak tidak dikenal daluwarsa karena *bezit* sama dengan *eigendom*. Benda tidak bergerak dikenal daluarsa. Seseorang dapat mempunyai hak milik karena lampaunya 20 tahun (dalam hal ada alas yang sah) atau 30 tahun (dalam hal tidak ada alas hak), yang disebut dengan “*acquisitive verjaring*”.

*Acquisitive* adalah verjaring sebagai alat untuk memperoleh hak kebendaan (pasal 1963 BW). Seorang *bezitter* yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak, lama kelamaan dengan lewatnya waktu dapat menjadi pemilik benda tersebut. Adapun waktu itu ditetapkan oleh undang-undang ditetapkan selama dua puluh tahun jika ia dapat menunjukkan sesuatu titel dan dalam waktu tersebut dapat secara



terang menguasai bendanya tanpa ada gangguan. *Extinctieve* adalah verjaring sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perikatan (pasal 1969 BW).

#### 4. **Pembebanan (*bezwaring*)**

Suatu benda yang dimiliki oleh seseorang, baik bergerak dan tidak bergerak secara khusus dapat diikat dengan sejumlah utang. Benda bergerak dilakukan dengan gadai (pand). Benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotik. Benda bergerak harus digunakan lembaga jaminan gadai (pand), sedangkan benda tak bergerak harus digunakan lembaga jaminan hypotheek (Pasal 1150 dan 1162 BW). Namun dengan adanya UUPA 1960, benda di atas tanah tidak diatur dalam lembaga hipotik.

#### 5. **Mengenai penyitaan (*beslag*)**

Demi pelunasan suatu perikatan bila tidak dilakukan secara sukarela oleh debitur, maka berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap, segenap harta yang dimiliki segera disita dan dilelang guna pelunasan utangnya. Berdasarkan pasal 197 HIR, benda bergerak didahulukan proses sita eksekusinya. Kemudian, bila belum mencukupi barulah giliran benda tidak bergerak untuk disita.

### D. **Hak Kebendaan dan Hak Perorangan**

Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda tertentu. Hak perorangan adalah hak atas seseorang tertentu; semua hak yang timbul dari perikatan.

#### • **Ciri-ciri hak kebendaan:**

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sifat kemutlakan ini memiliki aspek:
  - a. Orang yang berhak atas kebendaan dengan suatu gugat kebendaan dapat bertindak terhadap siapapun yang mengganggu hak itu. Pemegang hak kebendaan dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan adanya hak revindikasi (pasal 574 BW)
  - b. Suatu hak kebendaan tetap melekat pada benda itu walaupun benda tersebut berada di tangan orang lain
2. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda tersebut berada. Contohnya: A mempunyai sebidang tanah yang sudah dibebani hak tanggungan oleh Bank Eka. Bank Eka mempunyai hak kebendaan atas sebidang tanah tersebut (hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan).





Apabila A kemudian menyewakan tanah tersebut kepada D maka hak kebendaan yang dimiliki Bank Eka tetap mengikuti.

3. Hak kebendaan mempunyai asas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Asas ini berlaku apabila terhadap satu objek dibebani lebih dari satu hak kebendaan.
4. Dalam hal terjadi kepailitan, pada umumnya pemegang hak kebendaan terpisah dari kreditur konkuren lainnya. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan dapat dilakukan secara langsung. Misalnya A menjaminkan sebidang tanah kepada B dengan hak tanggungan, di samping itu juga berhutang pada C. bilamana A jatuh pailit maka B dapat mempertahankan hak kebendaannya sedangkan C yang hanya memegang hak perseorangan tidak didahulukan dalam hal pembayaran dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren (pasal 1132 BW).
5. Pada hak kebendaan gugatnya disebut gugat kebendaan. Pemegang hak kebendaan dapat menuntut haknya dimanapun benda itu berada. Untuk gugat hak milik dengan gugat revindikasi (pasal 574 BW).

- **Macam hak kebendaan:**

Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan

1. Bersifat memberi kenikmatan atas bendanya milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Besit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
2. Bersifat memberi kenikmatan, tapi atas benda milik orang lain. Besit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
3. Hak memungut hasil atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
4. Hak pakai dan hak mendiami atas benda bergerak/benda yang bukan tanah.
5. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, yaitu:
6. Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak
7. Hipotik sebagai jaminan ialah benda tetap.



- **Ciri-ciri hak perorangan:**

Hak perorangan atau hak relatif yang hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja. Contohnya adalah dalam perjanjian sewa menyewa antara A dan B maka hak yang lahir adalah hak perorangan, jadi kalau B tidak membayar uang sewa maka A hanya dapat menagih pada lawan kontraknya saja.

Keterangan	Hak Kebendaan	Hak Perorangan
Sumber	Buku II BW	Buku III BW
Kedudukan dalam mempertahankan hak	Absolut (mutlak)	Relatif (nisbi)
Hak yang mengikuti benda	<i>Droit de Suite</i>	Tidak ada
Hak yang didahulukan dalam pembayaran	<i>Droit de preference</i>	Konkuren
Kedudukan antara sesama kreditor	Prioritas	Sederajat
Kedudukan kreditor dalam kepailitan	Separatis	Bersaing/verifikasi
Gugat	Gugat kebendaan: Revindikasi Hak Milik (Pasal 574 BW)	Gugat perseorangan

### E. Benturan Hak

- Benturan hak kebendaan dan hak perorangan
- Berlaku asas *droit de preference* di mana pemegang hak kebendaan (kreditur *preference*) lebih diutamakan ketimbang pemegang hak perorangan (kreditur konkuren). Hak kebendaan diutamakan tanpa memperhatikan apakah terjadinya hak kebendaan lebih awal atau akhir ketimbang hak perorangan. Akan tetapi apabila dalam kasus tertentu terdapat unsur melanggar hukum (pasal 1365 BW dan pasal 1576 BW) maka hak perorangan menjadi menguat.
- Benturan hak kebendaan dan hak kebendaan
- Berlaku asas prioritas di mana hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan didahulukan dari hak kebendaan yang lahir berikutnya.
  - Benturan hak perorangan dan hak perorangan. Berlaku asas konkurensi





sehingga dalam keadaan normal kedudukannya sama. Pemegang hak perorangan yang lebih dahulu diperlakukan sama dengan pemegang hak perorangan kemudian. Namun jika di dalamnya terdapat unsur perbuatan melanggar hukum maka hak perseorangan menjadi menguat karena didukung pasal 1365 BW.

## F. Batas Kekaburan

Dalam praktik dijumpai hak kebendaan yang mempunyai ciri-ciri yang unggul menjadi melemah dan menampakkan ciri-ciri hak perorangan, hal ini terjadi relativering hak kebendaan, yaitu bilamana dalam kasus tersebut diterapkan Pasal 1977 BW. Hak perorangan yang mempunyai sifat relatif menjadi menguat menampakkan sifat-sifat hak kebendaan, hal ini terjadi *verzakelijking* hak perorangan bilamana dalam kasus tersebut diterapkan Pasal 1365 BW, 1576 BW, 1556 BW, 1318 BW.

Cerita kasus:

- A adalah pemilik dari jam tangan Rolex. A meminjamkan jam tangannya ke B dan oleh B dijual kepada C. C tidak dapat dituntut oleh A karena hak kebendaan A atas jam rolex tersebut telah melemah (berdasarkan pasal 1977 BW barangsiapa secara sukarela melepaskan benda bergerak, maka ia tidak dapat menuntut hak miliknya yang dikuasai oleh pihak ketiga yang memperolehnya dengan itikad baik) dan hukum melindungi orang yang beritikad baik.
- A menyewakan rumah kepada B, sebelum B memasuki rumah yang disewanya, A menyewakan lagi kepada C, dan C tahu betul bahwa adanya hubungan sewa menyewa antara A dengan B, dan C mendahului untuk memasuki rumah itu. Baik B dan C masing- masing mempunyai hak perorangan berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan A. Siapakah yang akan dilindungi hukum?

Pada dasarnya pada hak perorangan kedudukannya adalah sama. Akan tetapi C melakukan perbuatan *onrechtmatige* terhadap B, maka B dapat mengajukan gugat atas dasar Pasal 1365 BW untuk menuntut pada hakim supaya C mengosongkan rumah itu untuk kepentingan B.

Pasal 1318 BW, “Orang dianggap telah menjanjikan untuk diri sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk mereka yang memperoleh hak dari padanya, kecuali bila sebaliknya secara tegas ditentukan atau karena sifat-sifat yang timbul dari pada perjanjian itu” Ini merupakan pengecualian terhadap asas “*Pacta Sunt Servanda*”. Yang beralih adalah hanya hak yang secara *qualitate qua* melekat dengan bendanya bukan kewajiban.



## G. Hak Retensi dan Hak *Privilege*

**Hak Retensi:** adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.

- Bila hutang dilunasi maka hak retensi hilang
- Disebut hak *accessoir* yaitu muncul dari suatu perikatan
- Tidak menimbulkan hak untuk didahulukan
- Sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, misalnya sebagian saja dari utang itu dibayar tidak berarti harus mengembalikan sebagian barang yang ditahan
- Tidak melahirkan hak untuk menikmati benda yang ditahan

**Hak *Privilege*** berdasarkan Pasal 1134 BW adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Bukan hak kebendaan tapi memiliki sifat mirip hak kebendaan.

- Privilege* khusus: tidak harus urut mana yang didahulukan (pasal 1139 BW)
- Privilege* umum: harus urut mana yang didahulukan (pasal 1149 BW) Hak milik menunjukkan hubungan milik seseorang terhadap bendanya.

Bagaimana apabila *privilege* berbenturan dengan hak hipotik atau gadai, mana yang didahulukan? Bila melihat pasal 1134 BW maka yang didahulukan adalah hak gadai dan hipotik.

## H. *Levering*

*Levering* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik.

Pasal 584 BW: “Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut UU maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.” Dari pasal itu dapat disimpulkan bahwa cara untuk memperoleh hak milik antara lain adalah pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan, dan penyerahan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa pasal 548 sifatnya bukan limitatif tetapi enunsiatif. Di luar pasal 584 BW masih ada cara lain.





Menurut pasal 584 BW, sah nya levering harus memenuhi adanya alas hak atau titel sah, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap bendanya, dan harus ada penyerahan. *Levering* dibedakan menjadi dua macam, yaitu levering benda bergerak dan levering benda tak bergerak.

- **Levering benda bergerak**

- *Levering* benda bergerak berwujud
- Untuk benda bergerak berwujud, *levering*-nya dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut “penyerahan nyata” (*ferlejke levering*) atau dengan menyerahkan kunci di mana benda ini disimpan.
- *Levering* benda bergerak tidak berwujud

Dalam KUHPerdara yang termasuk benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang. Sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi tiga macam yaitu piutang atas bawah (*aan toonder*), piutang atas nama (*op naam*) dan piutang atas pengganti (*aan order*).

Penyerahan atas piutang *aan toonder* diatur dalam Pasal 613 Ayat (3) BW dilakukan dengan penyerahan nyata, misalnya uang kertas.

Penyerahan atas piutang *op naam* (atas nama) diatur dalam Pasal 613 Ayat (1) BW dilakukan dengan *cessie*, yaitu dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan yang menyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan kepada seseorang. Penyerahan atas piutang *aan order* dilakukan dengan penyerahan surat itu disertai dengan endossement atau catatan punggung, yaitu menuliskan di balik surat piutang itu yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dipindahkan. Pasal 613 Ayat (3) BW, misalnya wesel, cek.

- **Levering benda tidak bergerak**

Tentang penyerahan barang tidak bergerak terdapat dua bentuk penyerahan yaitu penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis. Yang dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat suatu surat penyerahan (akta *van transport*) yang harus terdaftar dalam daftar hak milik (*register eigendom*) yang disebut “balik nama”.



## Cara penyerahan

- **Tradition brevis manu**, yaitu penyerahan dengan tangan pendek. Maksudnya adalah benda yang akan diserahkan sudah berada di tangan pihak yang menerima penyerahan. Misalnya Raisya meminjam CD Lion King dari Galih. Karena Galih membutuhkan uang, ia menjual CD tersebut ke Raisya. Tidak ada penyerahan yang terjadi karena objek jual beli yaitu CD Lion King telah berada di tangan Raisya.
- **Traditio Longa Manu**, yaitu penyerahan tangan Panjang. Maksudnya penyerahan dilakukan dengan bantuan pihak lain. Misalnya Shinta menjual bukunya kepada Angel. Karena ketika Shinta melakukan jual beli dengan Tiara, objek jual beli tidak berada pada Shinta melainkan pada Raisya sehingga penyerahan akan dilakukan oleh Raisya.
- **Constitutum Possessorium**, yaitu penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas barangnya. Maksudnya adalah penyerahan hak dilakukan secara yuridis, sedang penguasaan objek tetap pada pihak yang menyerahkan kepemilikan. Misalnya adalah benda yang hak kepemilikannya diserahkan oleh pemberi jaminan fidusia kepada kreditor. Namun, benda tetap di bawah penguasaan pemberi jaminan. Terhitung mulai saat penjamin itu, pemberi jaminan memegang benda tidak lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam pakai.

## Teori Levering

### 1. Teori kausal

Menurut teori ini sah atau tidak pemindahan hak milik tergantung pada sah atau tidak alas hak (perjanjian obligator). Jika alas haknya sah, pemindahan hak milik sah. Teori ini diikuti dalam praktek. Tujuannya untuk melindungi pemilik yang berhak.

### 2. Teori abstrak

*Bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Pengertian *Bezit* hampir sama dengan pengertian *eigendom*. Bedanya *eigendom* lebih menunjukkan suatu hubungan hukum dengan pemilikinya, sedangkan pada *bezit* lebih menunjukkan adanya hubungan nyata antara si pemegang dengan bendanya.

BW menganut sistem causal (causal stelsel) yaitu suatu sistem yang





menggantungkan sahnya penyerahan itu pada dua syarat, yaitu sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan, dan penyerahan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (*beschikkingsbevoegd*) terhadap barang yang diserahkan.

## I. *Bezit*

Pasal 529 BW, “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun melalui perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

*Bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Pengertian *Bezit* hampir sama dengan pengertian *eigendom*. Bedanya *eigendom* lebih menunjukkan suatu hubungan hukum dengan pemilikinya, sedangkan pada *bezit* lebih menunjukkan adanya hubungan nyata antara si pemegang dengan bendanya.

### Syarat-syarat Adanya *Bezit*

1. Adanya *Corpus* yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.
2. Adanya *Animus* yaitu hubungan antara benda orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut.

### Pembagian *Bezit*

- *Bezit* yang beritikad baik (*te goeder trouw*) Apabila si pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik, dimana ia tidak mengetahui akan adanya cacat atau cela yang terdapat didalamnya (Pasal 531 BW).
- *Bezit* yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) Apabila si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya bukan miliknya (Pasal 532 BW).

*Bezitter* yang beritikad baik maupun yang beritikad buruk, keduanya mendapat perlindungan hukum yang sama sampai adanya putusan hakim, karena sesuai dengan pasal 533 BW, “Iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang



menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya iktikad buruk bezittter itu harus membuktikannya.”

## Cara memperoleh *bezit*

Pasal 538 BW, “Bezit atas suatu benda diperoleh dengan menarik suatu benda ke dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.” Memperoleh bezit pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Dengan jalan *occupation* (mendaku) memperoleh bezit yang bersifat *originair* (asli). Artinya memperoleh secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu. Misalnya ikan di sungai, buah di hutan dan lain-lain.
2. Dengan jalan *traditio* (penyerahan bendanya) memperoleh bezit dengan jalan *traditio* dikatakan juga bezit yang bersifat *derivatif*. Artinya memperolehnya dengan bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu.

## Contoh Kasus 1

Ali mahasiswa semester terakhir karena harus menyelesaikan tugas akhirnya maka ia meminjam laptop pada Budi teman baiknya dengan janji akan segera mengembalikan laptop sebulan kemudian, karena berteman baik, maka Budi pun meminjamkan laptopnya pada Ali. Sebulan kemudian Ali bukannya mengembalikan laptop milik Budi tetapi menjual pada Citra dengan harga pantas. Citra tidak mengetahui bahwa laptopnya ada ditangan Citra. Budi menuntut Citra untuk mengembalikan laptop tersebut.

- a. Jika Budi menuntut laptop tersebut dengan menggunakan dasar pasal 574 BW, apakah upaya yang dilakukan oleh Budi berhasil? Jelaskan!

Upaya Budi dengan mengajukan gugatan *revindikasi* (berdasarkan pasal 574 BW) atas laptopnya kepada Citra tidak akan dikabulkan karena Citra sebagai pihak ketiga mendapat perlindungan pasal 1977 ayat (1) BW.

- b. Apakah hak kebendaan yang dimiliki oleh Budi dapat dipertahankan terhadap Citra sebagai pemilik baru? Jelaskan!

Tidak dapat. Hak kebendaan Budi terhadap laptop tersebut telah melemah sejak Budi dengan sukarela melepaskan laptopnya untuk dipinjam oleh Ali. Citra akan mendapat perlindungan pasal 1977 BW dan menjadi *eigenaar* atas laptop Budi karena ia telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1977 BW,



- c. Berdasarkan kasus diatas, bagaimana posisi hak kebendaan yang dimiliki Budi atas laptop miliknya? Jelaskan secara detail!  
Hak kebendaan Budi atas laptop miliknya mengalami pelemahan (relativering). Dasar hukumnya adalah pasal 1977 BW, yaitu barang siapa secara sukarela melepaskan benda bergerak, maka ia tidak dapat menuntut hak miliknya yang dikuasai oleh pihak ketiga yang memperolehnya dengan itikad baik.
- d. Berdasarkan kasus diatas, terjadi benturan hak antara Budi dan Citra, hak apa saja yang berbenturan dalam kasus tersebut?  
Hak kebendaan milik Budi dan Hak kebendaan milik Citra
- e. Sesuai dengan jawaban saudara pada soal D, dalam situasi normal apabila terjadi benturan hak tersebut, hak manakah yang akan dimenangkan? Jelaskan dengan disertai argumentasinya!  
Pada kondisi normalnya, jika terjadi benturan antara hak kebendaan dan hak kebendaan, yang didahulukan adalah hak kebendaan yang lahir lebih dahulu. Hal tersebut berkaitan dengan adanya asas prioritas yang dimiliki hak kebendaan.
- f. Andaikata oleh Citra laptop tersebut kemudian dihadiahkan kepada Danu, Apakah Budi dapat menegakkan haknya kepada Danu? Jelaskan!  
Dapat. Budi dapat menegakkan haknya dengan mengajukan gugatan revindikasi atas laptopnya berdasarkan pasal 574 BW karena Danu memperoleh laptop tersebut tanpa pengorbanan.
- g. Jika Ali Bukannya menjual tetapi menghadiahkan laptop tersebut kepada Citra, apakah hukum melindungi Citra yang beritikad baik? Jelaskan!  
Tidak. Citra tidak akan mendapat perlindungan hukum dari pasal 1977 ayat (1) BW walaupun ia telah beritikad baik karena ia memperolehnya dengan cuma-cuma.

## Contoh Kasus 2

1. Amira meminjam uang pada Bernard sebesar Rp. 11.000.000,- dengan menggadaikan perhiasan emas miliknya senilai Rp. 16.000.000,-. Disamping itu, Amira juga berutang pada Cinta sebesar Rp. 11.000.000,-. Selain itu Amira berutang pada Raisa sebesar Rp. 6.000.000,-. Pada warung Kartolo atas pembelian beras, gula, dan kopi sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada drg Derryl sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai ongkos pemeriksaan gigi dan berhutang pada Marcel tukang bengkel ongkos service sepeda motor Amira sebesar Rp. 600.000,-





## Pertanyaan

- a. Ada berapa kreditor yang dimiliki oleh Amira? Sebutkan dan berikan argumentasi hukumnya!
  - b. Andaikata Amira dinyatakan pailit dan harta yang dimilikinya hanya berupa perhiasan emas dan sepeda motor senilai Rp. 10.000.000,- maka diantara para kreditor yang dimiliki Amira siapa yang berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu, jelaskan secara berurutan disertai dasar hukumnya.
2. Iqbal seorang kolektor lukisan memiliki berbagai macam lukisan dari luar dan dalam negeri. Aqilla yang melihat koleksi lukisan tersebut kemudian tertarik untuk meminjam satu lukisan Iqbal dan berjanji akan mengembalikannya setelah 3 minggu. Namun sampai satu bulan kemudian, lukisan tersebut belum juga dikembalikan dan Iqbal mendapati lukisan miliknya berada di tangan Cantika. Cantika menyatakan bahwa ia memperoleh lukisan tersebut dengan membelinya dari Aqilla. Akhirnya Iqbal menggugat Cantika untuk mengembalikan lukisan tersebut.

## Pertanyaan:

- a. Menurut BW, lukisan tersebut tergolong jenis benda apa? Jelaskan dengan menyertakan dasar hukumnya
- b. Jika Iqbal menuntut kembali lukisan miliknya tersebut dari Cantika. Apakah upaya hukum apa yang dilakukan Iqbal? Berhasilkah upaya hukum tersebut? Jelaskan argumentasi saudara dengan menyebutkan dasar hukumnya yang relevan!
- c. Apabila oleh Aqilla bukan dijual tetapi dihadiahkan ke Cantika, Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Iqbal untuk meminta kembali lukisannya dapat berhasil? Jelaskan!
- d. Apabila dalam cerita diatas, Iqbal bukan meminjamkannya kepada Aqilla tetapi menjualnya, namun karena masih hendak menggunakan untuk pameran, Iqbal masih menguasai lukisan tersebut. Sebutkan dan jelaskan Levering yang terjadi!



# HUKUM INTERNASIONAL

**ALSA LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



## A. Sejarah Dan Pendahuluan Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional adalah Kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan/persoalan yang melintasi batas batas negara, antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum lain bukan negara satu sama lain.

- Hukum Internasional Privat: Hubungan dan Kepentingan Hukum Nasional dengan suatu negara (Hukum Antar bangsa) yang bersifat horizontal pada hubungan hukum Individu vs Individu/*Company* vs *Company* dalam Hal Kontrak
- Hukum Internasional Publik: Hubungan dan Kepentingan Hukum Negara yang berlainan yang dituangkan dalam Perjanjian/Konvenan (atas nama negara) yang vertikal yang dilakukan antara *State* vs Individu pada konteks *Criminal*, *Tax*, *etc.*

Sejarah nya Hukum Internasional Berasal dari *Ius Gentium*, *Ius Inter Gentis*, *Law of Nations*, *Droid de Geid*, dan *World Law*.

## B. Masyarakat Internasional

Masyarakat Internasional Secara Fakta melakukan **hubungan terus menerus** dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan Hukum Masy. Int x Hk Int. **berasaskan bersamaan** yakni adalah apabila Hk. Int ada harus dibuktikan bahwa Masy. Int ada karena Masy. Int tempat Hk. Int Berlaku. (Syarat Masy. Pada Umumnya )Terdapat Hukum yang mengatur dan menetap diwilayah dalam waktu yang lumayan lama. Sekarang Pada Transisinya Masyarakat Internasional Terbatas Sifatnya pada Kedaulatan Negara. Dan Masyarakat Internasional memiliki 3 bentuk transisi yakni pada peta bumi politik, kemajuan teknologi, dan perubahan struktur organisasi masyarakat internasional.

Ciri masyarakat internasional sebagai tempat berlakunya hukum internasional adalah didasarkan pada landasan sosiologi pertama ditandai dengan sejumlah negara dan kebutuhan antar negara untuk mengadakan hubungan satu sama lain dan yang kedua adalah asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional sebagai subjek hukum internasional.

Ciri-ciri adanya sejumlah negara prinsip hidup bersama atau menjalin hubungan menetap dan terus-menerus dan prinsip tujuan bersama hubungan masyarakat internasional dengan hukum internasional adalah apabila hukum internasional itu ada maka harus dibuktikan bahwa masyarakat internasional tempat hukum internasional itu berlaku juga tetap ada hubungan antara subjek hukum internasional dilatarbelakangi pada





yang pertama secara fisik perbedaan negara satu dengan yang lain dan juga pengikat secara materiil adalah di mana asas ataupun prinsip hukum yang sama yang berlaku di dunia tanpa terkecuali atau yang dikenal dengan prinsip-prinsip hukum umum.

Hubungan antar subjek hukum internasional adalah sebagai berikut:

- a. Resmi atau hubungan tidak langsung adalah di mana orang-orang tidak bertindak atas namanya sendiri namun atas nama negara hal ini dibuktikan dengan kredensial letter yang biasanya dilakukan pada bidang politik yang meliputi hubungan antar pejabat negara dengan pejabat lainnya atau hubungan pejabat negara dengan pejabat organ internasional
- b. Langsung atau perorangan biasanya Hal ini dilakukan pada hubungan perdagangan hubungan kemanusiaan dan juga hubungan kebudayaan. Perlakuan hukum internasional tidak bertentangan dengan kedaulatan negara karena berlakunya hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara yakni adalah kedaulatan yang dibatasi oleh wilayah negara dan juga berakhir ketika di mana kekuasaan negara lain itu muncul.

Pada dasarnya Bagaimana hukum internasional itu mengikat masyarakat internasional didasari pada 4 teori populer yakni adalah teori hukum alam, teori volumetarisme, mazhab Wina dan juga masa Perancis

### C. Subjek Dan Sumber Hukum Internasional

Menurut Pasal 38 ICJ Sumber Hukum Internasional adalah Konvensi, Kebiasaan, Prinsip Hukum Umum, Putusan Pengadilan yang keempatnya tidak memiliki hirarki. Dan subjek hukum internasional ada 6 yakni adalah negara sebagai subjek penuh dengan syarat (*Oppenheim*) *Permanent population, defined territory, government, capacity to etern*, sedangkan subjek hukum luwesnya adalah takhta suci, ICRC, *International Organization, People* dan Beligeren atau Pemberontak.

1. Subjek Hukum Internasional: *Subject international law it is a entity capable of possessing International rights and duties and Harry the capacity to maintains is right by bringing International claim*. Subjek hukum internasional merupakan pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang membagi dua subjek hukum internasional secara penuh yakni adalah negara sedangkan subjek hukum internasional secara luas adalah keadaan dimana memiliki hanya hak dan kewajiban yang terbatas.





- a. Takhta Suci: Suci atau Vatikan diakui sebagai subjek hukum berdasarkan perjanjian literal tahun 1929 antara Italia dan Tahta Vatikan tentang penyerahan sebidang tanah dan juga dipandang sebagai negara dalam cakupan kecil serta banyak negara mengalami hubungan diplomatik dengan Vatikan.
- b. Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional yang berkedudukan di Jenewa Swiss dan juga lahir secara terbatas serta Konvensi Jenewa masih berlaku dan dipergunakan untuk melindungi sipil dalam peperangan.
- c. Organisasi internasional merupakan keanggotaan Global dengan tujuan yang bersifat umum contohnya adalah perserikatan bangsa-bangsa atau keanggotaan Global dengan tujuan yang bersifat spesifik contohnya adalah ILO ataupun keanggotaan regional dengan tujuan Global contohnya adalah ASEAN.
- d. Individu-individu mulai dijamin sebagai subjek internasional semenjak Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mana hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin pesat di samping itu Mahkamah pejabat perang Tokyo yang memutuskan terkait dengan individu sebagai subjek hukum internasional serta lahirnya *Declaration of Human Rights* Tahun 1948 yang melahirkan konferensi lainnya di kawasan dalam hal ini mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri.
- e. Pemberontak menurut *Declaration of human right* pemberontak yang dijamin sebagai subjek hukum internasional karena sebagai penghargaan perbedaan politik perbedaan inilah yang dijadikan pemberontak sebagai subjek hukum internasional dan penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara serta pemberontak tersebut bersenjata dan terus berkembang pengakuan terhadap pemberontak merupakan sudut pandang bagi negara yang mengakuinya menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional.

Subjek hukum internasional bertindak langsung di wilayah daratan hal ini merupakan atribut yang sangat penting untuk eksistensi sebuah negara di atas wilayah negara berhak melaksanakan kedaulatan atas orang benda juga peristiwa yang perbuatan hukum yang terjadi di wilayah maka dari pada itu negara dilarang menggunakan baginya tindakan yang merugikan negara lain dan juga membahayakan perdamaian negara lain.



2. Sumber Hukum Internasional: Sumber hukum internasional dibagi menjadi dua yakni adalah sumber hukum materiil yang merupakan segala sesuatu yang menentukan dari isi hukum yang merupakan bahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu sedangkan sumber hukum internasional formil yang mana adalah sumber hukum mana kita mendapatkan ataupun menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
  - a. Perjanjian atau konvensi internasional hal ini merupakan perjanjian yang bersifat membentuk hukum antar negara lain contohnya adalah Konvensi Wina yang mana konvensi mengakomodir Kebiasaan dan juga prinsip hukum umum.
  - b. Kebiasaan internasional hal ini merupakan praktik negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan contoh daripada hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah Konvensi hubungan diplomatik dan konsuler dan juga kebiasaan Internasional merupakan kebiasaan umum yang dapat diterima dengan baik dalam hal ini terdapat dua faktor dalam pengesahan hukum kebiasaan yang pertama adalah terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan dan dituruti oleh banyak negara dan juga kebiasaan tersebut dianggap sebagai kewajiban hukum.
  - c. Prinsip hukum umum prinsip hukum umum seringkali diambil daripada kebiasaan yang dilakukan oleh negara lain atau biasa disebut dengan hukum nasional yang dapat mengisi kekosongan hukum internasional contohnya adalah asas praduga tidak bersalah.
  - d. Keputusan pengadilan ataupun pendapat terkemuka para sarjana keputusan pengadilan memiliki peran dalam pembuatan norma hukum baru dalam hukum internasional contohnya adalah mohon putusan berdasarkan keadilan dan juga kepatutan.

## D. Hubungan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Dalam menjawab persoalan ini hukum internasional memiliki dua aliran utama yakni adalah aliran *voluntaryisme* yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan hukum yang berpisah dan tidak memiliki hubungan dan juga tidak memiliki hierarki sedangkan aliran yang kedua adalah aliran objektivisme yakni yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan dan juga terdapat hierarki antara hukum nasional dan juga hukum internasional





dan pada teori objektivisme terkait dengan hierarki dibagi lagi menjadi dua Teori utama. Ia ini adalah primat hukum internasional yang menyatakan bahwa hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional dan yang kedua adalah teori primat hukum nasional yang menyatakan bahwa hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional.

1. Teori Voluntarisme: Pada teori ini hukum internasional terletak pada kemauan negara. Teori ini melahirkan teori dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan juga terpisah. Akibatnya adalah tidak ada hierarki antara hukum nasional dan juga hukum internasional yang pada hakikatnya tidak saja berlainan dan tidak bergantung serta terlepas satu sama lain serta tidak ada pertentangan diantara hukum internasional dan juga hukum nasional yang mungkin ada hanya saling penunjukan dan hukum internasional memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku ke dalam lingkup hukum nasional dengan melalui jalan ratifikasi.
2. Teori Objektivisme: Pada teori ini hukum internasional berlaku terlepas daripada kemauan negara yang mana Teori ini melahirkan paham nonisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia yang mengakibatkan bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki hubungan hirarki. Pada teori objektivisme melahirkan dua teori primat utama yakni adalah primat hukum nasional dan primat hukum internasional.
  - a. Primat Hukum Nasional Hukum Internasional merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri dan menurut teori ini hukum internasional berasal dari pada hukum nasional dasar hukum internasional mengatur bahwa hubungan internasional adalah terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang melahirkan wewenang konstitusional dan pada teori ini tidak termasuk organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara dunia.
  - b. Primat Hukum Internasional Teori ini menyatakan bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada kekuatannya mengikat berdasarkan delegasi wewenang dari hukum internasional yang dapat disimpulkan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hirarki lebih tinggi pada praktiknya teori ini menyatakan bahwa setiap negara saat ini menghormati batas-batas wilayah negara masing-masing dan juga negara



menaati kewajiban yang bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional serta kekebalan dan juga keistimewaan diplomatik ditaati oleh negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik dan juga konsuler di samping itu perlindungan terhadap orang asing dan hak milik asing yang diberikan oleh hukum internasional ditaati oleh masing-masing negara.

## E. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang muncul dari Sifat alamiah dari sistem hukum internasional, doktrin tentang pertanggungjawaban negara, dan juga keadilan bagi setiap negara karena setiap negara memiliki kedaulatan. Latar belakang munculnya pertanggungjawaban negara adalah pertama dikarenakan kedaulatan negara yang terbatas kedaulatan merupakan hak Absolut setiap negara yang terbatas oleh kedaulatan negara lainnya Kedua adalah tidak ada satu negara manapun dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain dan yang ketiga pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara lain wajib memperbaiki pelanggaran tersebut.

Hakikat pertanggungjawaban negara hal ini merupakan kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan di samping itu pertanggungjawaban negara timbul bila negara merugikan negara lainnya dan juga pertanggungjawaban negara dibatasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional.

Negara baru dapat melakukan pertanggungjawaban negara ketika pertama dalam masa tugasnya oleh negara organisasi internasional ataupun individu kedua adalah ketika terjadi kebijakan dengan versus kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan yang ketiga adalah bentuk konsekuensi dari pelanggaran hukum internasional. Unsur-unsur pertanggungjawaban negara adalah adanya kewajiban hukum internasional antara kedua negara, Adanya kelalaian atau perbuatan yang dipertautkan kepada negara, perbuatan atau kelalaian merupakan pelanggaran kewajiban internasional, dan adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum internasional.

Teori pertanggungjawaban negara memiliki dua teori utama yakni adalah teori Resiko yang merupakan tanggung jawab negara lahir secara mutlak dan juga objektif artinya apa suatu negara berhak bertanggung jawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat hukum yang membahayakan walaupun kegiatan tersebut sah menurut hukum



contohnya adalah pembangunan pangkalan nuklir dan teori yang kedua adalah teori kesalahan yakni adalah tanggung jawab negara baru lahir secara subjektif atau berdasarkan kesalahan yakni adalah tanggung jawab negara atas perbuatan baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Pertanggungjawaban negara memiliki tiga bentuk yang pertama adalah pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum contohnya adalah eksplorasi ruang angkasa kedua adalah tanggung jawab negara atas pelanggaran perjanjian internasional dan yang ketiga adalah pelanggaran kontrak oleh pejabat atas nama negara. Pengecualian tanggung jawab negara atas pelanggaran Perjanjian adalah bila tindakan yang dilakukan atas persetujuan negara yang dirugikan serta tindakannya sebagai upaya yang sah berdasarkan hukum internasional akibat adanya pelanggaran hukum internasional contohnya adalah keadaan memaksa, keterpaksaan atau keharusan dan/atau perlindungan diri untuk sebuah keharusan negara keharusan tidak dapat dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional kecuali keharusan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kepentingan esensial negara dari suatu bahaya yang sangat besar dan sedemikian dekat serta tidak menimbulkan gangguan serius terhadap kepentingan esensial dari negara yang dirugikan. Sedangkan untuk perlindungan diri negara hal ini merupakan bentuk daripada pembelaan diri di pegunungan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan dan juga pembelaan diri yang sah menurut Piagam PBB.

Perbaikan atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum internasional tercantum dalam Piagam PBB pasal 35 Hingga 39 bentuk perbaikan atas kerugian tersebut seperti Restitusi, kompensasi, kepuasan, bunga dan kontribusi serta pembayaran ganti rugi.





# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**ALSA LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS ANDALAS**



## Istilah dan Deskripsi HAN

### A. Istilah dan Pengertian HAN

#### 1. Istilah asing:

- *Administrative law* (Inggris); *Administratief Recht* atau *Bestuursrecht* (Belanda); *Droit Administratif* (Perancis); dan *Verwaltungsrecht* (Jerman).
- Istilah tersebut tidak menyebutkan tambahan Negara atau *Public*.
- Van Wijk/Konijnenbelt: *administratief recht* atau *bestuursrecht*: semuanya bersangkut paut dengan pemerintahan (*administrare/besturen*).
- *Administratief recht*: meliputi peraturan-peraturan yg bersangkut paut dgn pemerintah, namun tdk semua peraturan yg bersangkutan dgn pemerintahan termasuk lapangan hukum administrasi.
- *Administrative law as law relating to public administration*.

#### 2. Pengertian Menurut Para Ahli:

- Oppenheim mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”
- J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”
- Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”

### B. Hubungan HAN dengan Disiplin ilmu hukum lainnya

- Ilmu Administrasi Negara: sebagai sumber teori bagi HAN.
- HTN: sebagai dasar pembentukan lembaga negara yang menjalankan HAN.
- Hukum Perdata: sebagai instrumen hukum tindakan dan tanggung jawab pemerintah.
- Hukum Pidana: sebagai benteng terakhir tegaknya hukum (*ultimum remedium*)





- Hukum Internasional: sebagai dasar kewajiban hukum (administratif) negara terhadap negara dan/atau orang asing.

## C. Kedudukan HAN

- Menurut isinya HAN, termasuk salah satu Hukum Publik ( Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara);
- HAN terletak diantara Hukum Perdata dan Hukum Pidana;
- Hukum Perdata: Penegakan diserahkan kepada swasta;
- Hukum Pidana: Berisi norma penting yang penegakannya diserahkan kepada penguasa.
- HAN : Hukum antara ( Izin Bangunan ) “*in cauda venenum*”

## D. Sejarah Perkembangan HAN

- Awalnya di Belanda: *Staat en Bestuur Recht*
- Lalu pisah: *Staatsrecht* (HTN) *en Bestuur recht* (HAN)
- *Staatsrecht*: HTN dalam “negara diam”
- *Bestuur recht*: HAN dalam “negara bergerak”
- HAN: bagaimana pemerintahan dan lembaga-lembaga negara menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahannya.

## E. Sumber-sumber HAN

Sumber Hukum Materil (Isi Kaidah Hukum)

- Sumber Hukum Historis sebagai sumber pengenalan (tempat menemukan hukum);
- Undang-undang;
- Putusan Hakim;
- Tulisan ahli hukum;
- Sumber Hukum Sosiologis sebagai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif;
- Peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan hidup di masyarakat;
- Harus terdapat kecenderungan-kecenderungan dan harapan masyarakat;
- Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan situasi sosial ekonomi, hubungan sosial, politik perkembangan internasional; dan





- Sumber Hukum Filosofis sebagai sumber untuk isi hukum yang adil dan sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus mematuhi hukum

Sumber Hukum Formil (Sumber dari sudut bentuknya tertulis/tidak tertulis)

Per-UU-an;

- Secara formal adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif;
- Memuat peraturan hukum yang mengikat warga negara; dan
- Dalam negara hukum demokratis merupakan sumber hukum paling tinggi karena merupakan penerapan aspirasi rakyat dan berdasarkan UU ini pemerintah memperoleh wewenang (atributif) untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Praktek Adm Negara

- Muncul karena adanya kelemahan dari hukum tertulis
- Melahirkan hukum tidak tertulis (konvensi) jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan (banding) dari masyarakat

Yurisprudensi

- Himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun secara sistematis.
- Dalam arti sempit, merupakan ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang dipakai sebagai landasan hukum.

Doktrin

Merupakan pendapat para ahli hukum yang melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara.

## Pemerintahan

### A. Pengertian Pemerintahan

- Pemerintahan: Tindakan/proses melaksanakan urusan oleh pemerintah;
- Pemerintah:
  - Dalam arti luas: semua lembaga negara
  - Dalam arti sempit: kekuasaan eksekutif



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih  
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan 30662



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com





## B. Sumber Kewenangan Pemerintah

### 1. Atribusi

- Pemberian wewenang pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
- Yang berwenang memberikan atribusi dibedakan:
  - a. Yang berkedudukan sebagai original legislator
    - MPR; pembentuk konstitusi:
    - DPR bersama pemerintah; melahirkan UU
    - DPRD dan Pemda; melahirkan Perda
  - b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*
    - Presiden; mengeluarkan PP, di mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada Badan atau Pejabat TUN tertentu

### 2. Delegasi

Merupakan pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya.

Syaratnya:

1. Delegasi harus definitif, pemberi delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan;
2. Harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan;
4. Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (*delegataris*) kepada delegans
5. Delegans dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada delegataris

### 3. Mandat

- Merupakan pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan;
- Tidak terjadi peralihan wewenang secara yuridis;
- Tidak memerlukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya



## C. Susunan Pemerintahan (Vertikal dan Horizontal)

### 1. Vertikal

#### Pemerintah Pusat

- Dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden
- Dibantu oleh:
  - Kabinet (para Menteri Negara) Menteri Koordinator, Menteri yang memimpin Kementerian.
  - Jaksa Agung yang kualifikasinya setingkat menteri.
  - Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti:
    1. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
    2. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
    3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
    4. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT);
    5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan
    6. Badan Atom Nasional (BATAN).

#### Pemerintah Daerah

1. Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah
3. Badan/Dinas atau Kantor Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Kantor Catatan Sipil

### 2. Horizontal

#### Hubungan antara lembaga pemerintah (Hubungan Kerjasama)

1. Fungsi yang dipusatkan, misalnya; kerjasama urusan pemerintahan antara kab/kota dalam satu provinsi dipusatkan pada salah satu pemerintahan;
2. Badan/lembaga untuk bersama, hanya memiliki wewenang untuk melaksanakan wewenang yang sifatnya hukum publik; dan
3. Badan hukum untuk bersama.







## D. Asas penyelenggaraan Pemerintahan

- **Asas Legalitas (Pemerintahan didasarkan pada UU):**
  - Merupakan prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan;
  - Menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang;
  - Berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum;
  - Menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan;
  - Memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah

### Tindak Perbuatan Pemerintah

#### 1. *Beschikking* atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

##### a. Istilah, pengertian, dan unsur-unsur *beschikking* (KTUN)

- **Istilah** “*beschikking*” diterjemahkan dengan keputusan atau ketetapan
- **Pengertian**
  - Van der Pot: pernyataan kehendak organ pemerintah utk hal yang khusus menciptakan dan meniadakan hubungan hukum;
  - Utrecht: perbuatan hukum publik bersegi satu berdasarkan kekuasaan istimewa;
  - Sjachran Basah: keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum
- **Unsur-unsur**
  - Penetapan tertulis;
  - Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN;
  - Berisikan tindakan hukum TUN;
  - Bersifat konkrit, individual dan final; dan
  - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

##### b. Syarat sah KTUN

- Harus dibuat oleh organ yang berwenang.
- Pembentukan kehendak alat pemerintahan yang membuat *beschikking* tidak boleh kekurangan yuridis.
- *Beschikking* harus diberi bentuk dan dibuat menurut prosedur yang ditentukan oleh per-UU-an yang berlaku.
- Isi dan tujuan *beschikking* harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.



## c. Klasifikasi KTUN

- **Menurut Utrecht:**
  - Ketetapan positif dan negatif;
  - Ketetapan deklaratoir dan konstitutif;
  - Ketetapan kilat dan tetap; dan
  - Dispensasi, izin (*vergunning*), lisensi dan konsesi.
- **Menurut P de Haan:**
  - KTUN Perorangan dan kebendaan;
  - KTUN deklaratif dan konstitutif;
  - KTUN terikat dan bebas;
  - KTUN yang menguntungkan dan memberi beban;
  - KTUN kilat dan langgeng.

## d. Susunan Intern KTUN (Sistematika)

- Nama organ yang berwenang
- Nama yang dialamatkan, nama suatu objek yang dituju
- Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan
- Ikhtisar peraturan per-UU-an yg cocok
- Penetapan fakta yang relevan
- Pertimbangan-pertimbangan hukum
- Keputusan
- Motivasi dalam arti sempit
- Pemberitahuan lebih lanjut
- Penandatanganan organ yang berwenang

## e. Kaidah/Asas Pembentukan KTUN

- **Asas formal mengenai pembentukan keputusan**
  - Asas kecermatan formal
  - Asas *fair play*
- **Asas formal mengenai formulasi keputusan**
  - Asas pertimbangan
  - Asas kepastian hukum formal



- **Asas material mengenai isi keputusan**
  - Asas kepastian hukum material
  - Asas kepercayaan atau harapan-harapan yang telah ditimbulkan
  - Asas persamaan
  - Asas kecermatan material
  - Asas keseimbangan

## Sarana Tata Usaha Negara Lainnya

### 1. Peraturan Perundang-Undangan dan KTUN yang Bersifat Umum

Peraturan Perundang-Undangan dalam kepustakaan belanda dibedakan antara:

- a. Peraturan perUndang-Undangan (*Algemeen Verbindende Voorschriften*)
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur secara umum (*Besluiten Van Algemene Strekking*)

TAP MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, menggunakan istilah “Peraturan Perundang-Undangan untuk Penamaan semua produk hukum tertulis di tingkat pusat dan daerah diantaranya ada UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, dan Perda.

Tata urutan Norma perUndang-Undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011:

1. UUD Negara RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Perda kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merumuskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah “Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat daerah, serta semua keputusan dan atau pejabat tata usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa segala ketentuan yang berasal dari keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum





(*besluit van algemene strekking*) termasuk peraturan yang bersifat perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*).

Keputusan Tata Usaha Negara atau *Beschikking* atau keputusan Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen HAN (Pemerintah) yang utama, dan banyak dijumpai dalam mencapai negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha negara yang berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sistematika Keputusan tata Usaha Negara:

1. Nama organ yang berwenang;
2. Nama yang dialamatkan, nama suatu objek yang dituju;
3. Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan;
4. Ikhtisar Peraturan Perundang-undangan yang cocok;
5. Penetapan fakta yang relevan;
6. Pertimbangan-pertimbangan hukum;
7. Keputusan;
8. Motivasi dalam arti sempit;
9. Pemberitahuan lebih lanjut;
10. Penandatanganan organ yang berwenang.

## 2. Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*)

Peraturan Kebijaksanaan merupakan wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara yang dirumuskan dalam berbagai bentuk seperti peraturan pedoman, Pengumuman, atau surat edaran. Ketentuan peraturan kebijaksanaan ini tidak mengikat secara umum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum, serta memberi peluang kepada badan/ pejabat tata usaha negara mengeluarkan atas dasar kewenangan.

Istilah lain *Pseudo Wetgeving* atau diterjemahkan dengan legislasi semu. Dalam kepastiaan Inggris disebut dengan *Policy rules*. Produk dari Peraturan Kebijakan itu





berkaitan dengan pelaksanaan asas *Freies Ermessen*, yakni badan/ pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan berusaha merumuskan kebijakan dalam berbagai bentuk (*Juridische regels*), seperti peraturan, pedoman, pengumuman, mengumumkan, atau surat edaran, dll.

Peraturan kebijakan merupakan produk Tata Usaha Negara yang bertujuan keluar nampaknya sebagai kebijakan tertulis (*Naar buiten gebracht schriftelijke beleid*) menampakkan keluar sebagai kebijakan tertulis, namun tanpa disertai kewenangan membuat peraturan dan badan (jabatan) yang bersangkutan.

### 3. Rencana (*Het Plan*)

Rencana merupakan keseluruhan Tindakan yang saling terkait dari tata Usaha yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib teratur. Sering dijumpai pada berbagai kegiatan pemerintah, seperti mengenai pengaturan tata ruang, kesehatan, pendidikan, pertanahan, dsb. Sebuah rencana dibuat oleh badan/ pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat daerah berdasarkan anggaran yang ditetapkan dalam APBN/ APBD untuk kegiatan tiap sektor atau subsektor departemen, non departemen atau jawatan-jawatan yang ditentukan oleh Tata usaha Negara yang disertai kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya dan oleh karenanya bersifat sepihak. Suatu rencana menunjukkan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah (TUN) dalam lapangan tertentu.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- Rencana Tahunan (rencana anggaran)
- Rencana Tata Ruang
- Rencana Detail Ruang
- Rencana Teknik Tata Ruang

Dilihat dari akibat hukum yang akan timbul, rencana dibedakan atas:

- a. Rencana Informatif
- b. Rencana Alternatif
- c. Rencana yang Yuridis

Bagi Hukum Administrasi rencana Yuridis sangat penting karena akan menentukan suatu tindakan hukum pemerintah harus dipertahankan secara hukum administrasi.





#### 4. Sarana Hukum Keperdataan (*privaatrechtelijke handelingen*)

Dalam menjalankan kewenangannya dalam tata negara, pemerintah tampil dengan dua rupa yaitu sebagai wakil dari sebuah badan hukum dan wakil jabatan pemerintahan. Untuk kedudukan hukum pemerintah sebagai wakil dari badan hukum tidak berbeda jauh dari badan hukum perdata pada umumnya dan juga tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata. Peranan pemerintah dalam bertindak selaku hukum keperdataan (*Civil actor*) melakukan perbuatan hukum keperdataan misalnya mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, kerjasama pemborongan, dan lain sebagainya.

#### 5. Perbuatan Materiil/Nyata (*Feitelijke Handelingen*)

Perbuatan Materiil dari badan/ pejabat tata usaha negara menurut Kuntjoro Purbopranoto bahwa perbuatan materiil itu ialah tindak pemerintah yang berdasarkan fakta. Pada hukumnya perbuatan materiil selalu dikemukakan sebagai jenis perbuatan pemerintah yang berdiri sendiri dan ditempatkan secara terpisah dari jenis pengelompokan perbuatan hukum pemerintah. A.M. Donner (1987) berpendapat, bahwa beberapa perbuatan materiil dari tata usaha negara seperti halnya pemasangan papan nama jalanan, pengukuran tanah swasta guna pembangunan gedung-gedung pemerintah merupakan perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan materiil yang dilakukan berkenaan dengan suatu upaya pembangunan tidak terlepas dari wewenang publik yang melekat pada jabatan aparat pemerintah/ badan tata usaha negara.

### Kekayaan Negara, Barang Milik Negara/Pemerintah dan Daerah

#### 1. Hakikat Makna *Publik Domein* dan *Privat Domein*

Pemerintah sebagai mandataris rakyat memerlukan kekayaan/ harta, sebagian kekayaan rakyat (negara) diserahkan kepada pemerintah (kekayaan pemerintah):

- Kekayaan negara: milik bersama rakyat untuk kepentingan publik (*public domein*), misalnya: *state land*;
- Kekayaan pemerintah: bagian dari kekayaan negara yang diserahkan kepada pemerintah, untuk kepentingan tugas pemerintah (*privat domein*), misal *gov. Land*.

Menurut Proudhon, *Public Domain* (Kepunyaan Publik) ialah segala benda yang disediakan pemerintah untuk dipakai oleh umum, misalnya: tanah, jalan umum, jembatan. Kepunyaan publik tunduk dan diatur oleh hukum tersendiri jadi tidak tunduk pada hukum perdata biasa. Dengan demikian kedudukan pemerintah bukan sebagai







*Eigenaar* tetapi sebagai penguasa (*beheer*) dan mengawasi. Namun, dalam pendapat lain meskipun *Public Domain* diatur oleh hukum tersendiri, namun pemerintah atau negara tetap sebagai *Eigenaar* yang dimana pengaruh hukum privat tetap ada dalam penggunaan hak-hak domein publik, misalnya untuk mempertahankan haknya atas benda tersebut, pemerintah menggunakan hukum acara perdata.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara bukan pemilik (*eigenaar*) atas bumi, air, dan kekayaan alam melainkan Negara sebagai Penguasa, yaitu Hak menguasai atas barang-barang publik domein tersebut. Peraturan perUndang-Undangan Indonesia tidak menegaskan perbedaan secara tegas antara *Public Domein* dan *Privat Domain*.

*Privat domein van overheid* (Kepunyaan Privat) Pemerintah adalah benda-benda kepunyaan negara yang dipakai sendiri oleh pemerintah, misalnya: tanah (hak pakai dan hak pengelolaan), gedung kantor, barang-barang inventaris kantor. Barang milik pribadi pemerintah/negara memiliki status lebih kurang sama dengan milik pribadi seseorang atau badan hukum perdata, artinya barang tersebut bukan ditujukan untuk umum tetapi untuk pemakaian sendiri. *Privat Domein* diatur dengan hukum biasa dalam lapangan perdata.

## 2. Pengertian Kekayaan Negara, Keuangan Negara, dan Barang-barang Milik Negara/ Pemerintah dan Daerah

### a. Kekayaan Negara

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara.

Subyek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agraria/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energy, panas bumi, kekayaan Negara lainnya. Diatur di dalam Undang-undang sektoral. Menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral.

Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/D dan perolehan lainnya yang sah. Menteri keuangan sebagai pengelola barang milik



Negara dan gubernur/bupati/walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang milik Negara dan barang/daerah.

Subyek kekayaan Negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal Negara pada BUMN/D, penyertaan modal pemda pada BUMN/D, kekayaan Negara pada Badan Hukum lainnya, dan kekayaan Negara pada lembaga internasional. Menteri keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan Negara daerah dan menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham BUMN.

## b. Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mendefinisikan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

## c. Barang Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya.

### 3. Kualifikasi Barang Milik Negara/Pemerintah dan Pengelolaannya

#### 1. Barang-barang tidak Bergerak:

- Tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, jalan, pelabuhan, bandar udara, gedung dinas, asrama, monumen purbakala, peringatan sejarah, dan lain sebagainya.
- Kapal dengan volume di atas 20 meter kubik.
- Pesawat Terbang.

#### 2. Barang-barang Bergerak:

- Alat-alat berat; buldozer, traktor, mesin giling, dsb;
- Peralatan yang berada dalam pabrik, bengkel, laboratorium, dsb;
- Peralatan kantor; peralatan kantor, mesin tik, perangkat komputer, brankas, dsb;





- d. Semua inventaris perpustakaan dan lain-lain barang inventaris yang bercorak kebudayaan;
- e. Alat-alat pengangkutan; mobil, truk, sepeda motor, dsb;
- f. Inventaris perlengkapan rumah sakit;
- g. Hewan-hewan; dan
- h. Barang-barang persediaan, yakni barang-barang yang disimpan dalam gudang, misalnya; beras, gula, tepung atau tempat penyimpanan lain.

#### 4. Kualifikasi Barang Milik Daerah dan Pengelolaannya

BMN/BMD memiliki potensi yang strategis dalam penyelenggaraan negara, tapi dalam pengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan. Gambaran umum pengelolaan BMN/D selama ini.

- a. Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya;
- b. Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah;
- c. Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah;
- d. Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN/D;
- e. Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN;
- f. Sedangkan untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai BMN; dan
- g. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara .

#### Landasan Pengelolaan barang Milik Negara

##### 1. Landasan Filosofis

Hakekat BMN/D merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pengelolaan BMN/D perlu dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.



## 2. Landasan Operasional

Landasan Operasional Pengelolaan BMN/D lebih berkaitan dengan kewenangan institusi atau Lembaga Pengelola/Pengguna Barang milik negara, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Negara adalah badan penguasa atas barang negara dengan hak menguasai dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Instansi pengelolanya adalah instansi pemerintah departemen/LPND yang diberikan wewenang untuk itu. Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, Tambang oleh Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi, laut dan kekayaannya oleh Departemen Kelautan dan sebagainya. Pengaturan atas pengelolaan barang milik negara dalam ruang lingkup ini telah diatur dalam berbagai undang-undang.

Pengelolaan Barang milik negara yang bersumber pada pasal 23 UUD 1945: Negara sebagai Pemerintah Republik Indonesia yang dapat memiliki barang atau sesuatu sebagai aset kekayaan pemerintah dengan tujuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Instansi pengelola adalah Presiden yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan dan instansi pengguna adalah kementerian negara/lembaga.

## 3. Landasan Yuridis

Acuan dasar dalam pengelolaan BMN/D tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004, khususnya Bab VII dan Bab VIII pasal 42 - 50.

## 4. Landasan Sosiologis

Rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap BMN/D merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan BMN/D dengan baik.

Namun, masih ditemui adanya pandangan sebagian anggota masyarakat bahwa BMN adalah milik rakyat secara bersama, yang diwujudkan adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memiliki BMN/D tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, misalnya penguasaan, penyerobotan, atau penjarahan tanah-tanah negara.

Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan BMN/D antara lain diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan



optimalisasi pendayagunaan BMN/D dengan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.

## Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Negara

### 1. Asas fungsional

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

### 2. Asas kepastian hukum

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta Asas kepatutan dan keadilan.

### 3. Asas transparansi (keterbukaan)

Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN.

### 4. Asas Efisiensi

Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

### 5. Akuntabilitas publik

Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

### 6. Kepastian nilai

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.

## Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

1. Perencanaan,
2. Pengadaan,
3. Penggunaan,
4. Pemanfaatan,
5. Pemeliharaan,
6. Penilaian,





7. Penghapusan,
8. Pemindahtanganan,
9. Penatausahaan, dan
10. Pengawasan

## 5. Hak Pemerintah Untuk Mengambil dan Menggunakan Milik Pribadi Seseorang

### Cara Negara Mendapatkan Benda-Benda Publik

1. Penyerahan secara sukarela yaitu; penyerahan dari pemilik agar barang-barang miliknya dapat dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum;
2. Pertukaran (*ruislag*) tukar guling yaitu; kesepakatan antara pemilik dan penguasa negara bahwa pemilik menyerahkan benda-benda miliknya kepada negara, sedangkan negara menyerahkan benda lain sebagai pengganti yang nilainya sama;
3. Pembelian yaitu; pembelian oleh negara terhadap *eigenaar* swasta baik dengan cara pemborongan maupun pembelian biasa yang diatur dalam Pasal 1457-1540 BW;
4. Daluwarsa (lewat waktu) yaitu; pemilikan karena benda-benda tersebut telah dikuasai oleh negara dalam waktu yang cukup lama dan selama itu tidak ada yang menggugat atau mengklaim sebagai miliknya;
5. Pencabutan yaitu; pemaksaan oleh negara terhadap *eigenaar* swasta untuk menyerahkan hak miliknya kepada negara bilamana yang bersangkutan tidak mau menyerahkan menurut harga wajar sedangkan negara untuk kepentingan umum sangat memerlukan hak tersebut;
6. Karena klaim penguasaan atas tanah yang bersangkutan;
7. Karena orang asing (yang mempunyai kewarganegaraan ganda) dan orang Indonesia yang tidak punya kewarganegaraan lagi harus melepas hak miliknya dalam waktu 1 tahun, jika tidak maka tanahnya jatuh pada negara

## 6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN: Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih  
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,  
Sumatera Selatan 30662



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com





sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

## 1. Ciri-Ciri BUMN

- a) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha;
- b) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan;
- c) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan;
- d) Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang;
- e) Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan;
- f) Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat;
- g) Sebagai sumber pemasukan negara;
- h) Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara;
- i) Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*;
- j) Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank;
- k) Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

## 2. Tujuan Pendirian BUMN

- a) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;
- b) Mengejar dan mencari keuntungan;
- c) Pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) Perintis kegiatan-kegiatan usaha;
- e) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

## 3. Jenis-Jenis BUMN

### 1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan.



Maksud dan tujuan mendirikan persero adalah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Persero:

- a. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden;
- b. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan;
- c. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang;
- d. Modalnya berbentuk saham;
- e. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- f. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris;
- g. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah;
- h. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas;
- i. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan;
- j. Dipimpin oleh direksi;
- k. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan;
- l. Tidak mendapat fasilitas negara;
- m. Tujuan utama memperoleh keuntungan;
- n. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata;
- o. Pegawainya berstatus pegawai swasta.

## 2. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.

## 3. Perusahaan Umum (Perum)

Sejenis perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum.



## Kedudukan Hukum Petugas Publik

### a. Kualifikasi pejabat negara

Secara yuridis ditemui istilah Pejabat Negara, namun dalam praktek sering disebut Pejabat Politik, karena menyangkut soal “individu yang menempati jabatan politik. UU ASN tidak memberikan definisi, sdgkan Menurut Pasal 1 ayat 4 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 th 1974 ttg Pokok-Pokok Kepegawaian. dalam UU tersebut dijelaskan bahwasanya Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga( tertinggi)/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

### b. Kualifikasi pegawai negeri

Pegawai negeri merupakan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

### c. Kedudukan, hak, kewajiban pegawai negeri

Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.

#### Hak Pegawai Negeri

- Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- Cuti;
- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- Perlindungan;
- Pengembangan kompetensi.

#### Kewajiban Pegawai Negeri

- Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.





- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### d. Manajemen Pegawai Negeri Sipil

PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manajemen PNS meliputi:

- Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- Pengadaan;
- Pangkat dan Jabatan;
- Pengembangan karier;
- Pola karier;
- Promosi;
- Mutasi;
- Penilaian kinerja;
- Penggajian dan tunjangan;
- Penghargaan;
- Disiplin;
- Pemberhentian;
- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- Perlindungan.

#### e. Hukum disiplin pegawai negeri sipil

- Diambil sumpah/janji PNS;
- Kode etik PNS;
- Kewajiban dan larangan PNS;
- Pelanggaran atas tidak dilaksanakan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang, dikenakan hukum disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam PP No.53 Tahun 2010;





- Dalam rangka menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dibuat Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pengaturan yaitu UU ASN dan PP Np. 53 Tahun 2010.

## Sanksi

### A. Pengertian saksi dalam hukum administrasi negara

Sanksi secara umum merupakan tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati suatu undang-undang maupun peraturan. Dalam hukum administrasi negara dikenal juga istilah sanksi yang memiliki pengertian yaitu suatu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum.

Sanksi administrasi sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan.

### B. Jenis-jenis sanksi hukum administrasi dari segi sasarannya

#### a. Sanksi Reparatoir

Merupakan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. contohnya seperti Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*) dan Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*)

#### b. Sanksi punitif

Merupakan sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. contohnya yaitu Denda Administratif.

#### c. Sanksi Regresif

Merupakan suatu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan kepada keadaan hukum semula sebelum diterbitkannya ketetapan. contohnya suatu penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan.





## C. Jenis-Jenis Sanksi Hukum Administrasi

### 1. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*)

Yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan oleh orang/badan hukum yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan *bestuursdwang* merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, dan bukan merupakan kewajiban. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat bebas, dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah *bestuursdwang* digunakan atau tidak. Penggunaan wewenang ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak (seperti, asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dsb).

Badan pemerintah wajib mempertimbangkan semua kepentingan terkait penegakan pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). dalam penerapan sanksi ini wajib didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk KTUN. Surat tersebut berisikan:

1. Peringatan harus definitif.
2. Organ yang berwenang harus disebutkan.
3. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat.
4. Ketentuan yang dilanggar harus jelas
5. Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas.
6. Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu.

### 2. Pengenaan uang paksa (*Dwangsom*)

Uang Paksa merupakan alternatif lain dari pelaksanaan paksaan pemerintahan atau sebagai pengganti paksaan pemerintahan. Uang paksa terutama dimaksudkan untuk keadaan-keadaan di mana paksaan pemerintahan secara praktis sulit dijalankan. Jumlah uang yang dibayar harus sesuai dengan beratnya kepentingan yang dilanggar dan sesuai dengan tujuan diterapkannya penetapan uang paksa. Kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk melaksanakan perintah tersebut.





### 3. Denda Administratif

Yaitu suatu reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang. penerapan sanksi administrasi dilakukan apabila pemerintah mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas peraturan-undang.

### 4. Penarikan Izin Usaha/Pencabutan Izin

Penarikan Perizinan merupakan penarikan terhadap legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu yang karena telah melanggar peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pengaturan Sanksi di Bidang Perizinan merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk tercapainya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan.

## D. Sanksi Kumulatif dan Sanksi Alternatif

### 1. Sanksi Kumulatif

Merupakan cara perumusan sanksi yang menggabungkan lebih dari satu ancaman sanksi. Norma hukum yang mengandung sanksi kumulatif ditandai dengan menggunakan kata “dan” dalam pasal sanksi. Jenis hukuman yang dapat diakumulasikan hanyalah hukuman pokok dengan hukuman tambahan atau hukuman pokok dengan hukuman pokok terhadap ancaman yang diatur oleh UU.

### 2. Sanksi Alternatif

Badan atau instansi yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman dapat memilih secara bebas sanksi apa yang akan dijatuhkan. Norma usb biasanya menggunakan frasa “atau”. Rumusan ini hanya dapat dilakukan terhadap ancaman hukuman yang hukumannya sama.



## Sistem Perlindungan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara

### A. Kekuasaan Kehakiman

#### a. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Penyelenggara kekuasaan kehakiman:

1. Mahkamah Agung
2. Badan peradilan di bawahnya:
  - a) Peradilan Umum
  - b) Peradilan Agama
  - c) Peradilan Militer
  - d) Peradilan Tata Usaha Negara
3. Mahkamah Konstitusi

#### b. Ombudsman

##### 1. Pengertian Ombudsman

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 mendefinisikan ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Publik yang disel fungsi dari adanya ombudsman yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan nggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu hal ini tertuang dalam Bab IV Pasal 6 UU Nomor 37 tahun 2008.



## c. Peradilan Tata Usaha Negara

### 1. Karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara

Karakteristik utama yang membedakan hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara perdata adalah bahwa hukum acaranya bersama-sama diatur dalam hukum materilnya, yaitu dalam UU no. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009. Karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materil.
- Kompensasi ketidakseimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat (jabatan tata usaha negara).
- Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas.
- Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha negara yang digugat.
- Putusan hakim tidak bersifat *ultra petita* (melebihi tuntutan Penggugat) tetapi dimungkinkan adanya *reformatio in peius* (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam undang-undang.
- Terhadap putusan hakim tata usaha negara berlaku asas *erga omnes*, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang lain yang terkait.
- Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas *audi alteram partem*, yaitu para pihak yang bersengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan. Asas ini merujuk pada hak asasi manusia.
- Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interet, point d'action*) atau apabila tidak ada kepentingan, maka tidak boleh mengajukan gugatan.
- Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materil dengan tujuan menyelaraskan, menyasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.



## 2. Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara di lain pihak. Objek sengketa TUN, adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

## 3. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”).

### 1. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk:

- Keberatan

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

- Banding Administratif

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam



peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

## 2. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

## **Ketentuan Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara**

### 1. Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek sengketa, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang tidak termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU 5/1986 beserta perubahannya adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;





- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

## 2. Prosedur Dismissal

Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dismissal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; dan
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Terhadap penetapan ini dapat diajukan Perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.





### 3. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; dan
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.



# HUKUM TATA NEGARA

**ALSA LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS UDAYANA**



## I. Penjelasan mengenai Pengertian dan Dasar Peraturan Hukum Tata Negara secara Umum

Istilah dari Hukum Tata Negara berasal dari berbagai Bahasa, diantaranya: dalam Bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*, dalam Bahasa Prancis yaitu *droit constitutionnel*, dalam Bahasa Jerman yaitu *verfassungsrecht*, serta dalam Bahasa Inggris yaitu *constitutional law*. Istilah-istilah tersebut jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai hukum konstitusi. Berikut ini beberapa istilah dalam penyebutan Hukum Tata Negara dalam Bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara;
2. Hukum Negara;
3. Hukum Kenegaraan; dan
4. Hukum Konstitusi.

Hukum Tata Negara menjadi salah satu bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap negara di dunia, baik negara tradisional maupun negara modern. Urgensi dari mempelajari Hukum Tata Negara yaitu untuk memperlihatkan kondisi ketatanegaraan, susunan pemerintahan, wewenang serta hubungan antara alat perlengkapan yang ada dalam sebuah negara dalam mencapai tujuannya, baik yang mencakup hubungan internal maupun eksternal, dan perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam mempelajari Hukum Tata Negara dari segi pengertian, dapat melihat beberapa pendapat para sarjana atau ahli berikut ini:

1. Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertical dan horizontal, serta mengatur mengenai kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam buku yang berjudul “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”.
2. “*Het staatrecht als het recht dat betrekking heft op de staat-die gezaagorganisatie.*” Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Logemann dalam buku yang berjudul “*Over de theori van een stelling Staatrecht*”.

Berbicara mengenai ruang lingkup dari Hukum Tata Negara, secara singkat bahwasanya ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara yaitu mengenai organisasi negara yang mencakup lembaga-lembaga negara, hubungan satu dengan yang lain, dan kekuasaannya. Selain itu, kajian mengenai warga negara (dalam hal ini Hak Asasi Manusia), serta wilayah negara. Kemudian, Hukum Tata Negara sebagaimana yang



dikutip oleh Usep Ranawidjaja dalam buku Logemann yang berjudul “*Het Staatrecht van Indonesie*, merupakan hukum yang membahas tentang organisasi (tata susunan) negara yang mencakup dua bidang pokok, yaitu hukum mengenai kepribadian dari jabatan-jabatan dan mengenai lingkungan kekuasaan negara, yakni lingkungan manusia tertentu, wilayah tertentu, dan waktu tertentu. Berkenaan dengan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan, sebagaimana dalam buku yang berjudul “*College-aantekeningan over het Staatsrecht van Nederlands Indie*, ditulis oleh Logemann, bahwa hal tersebut merupakan objek kajian Hukum Tata Negara (dalam arti sempit), yakni: Jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan negara; Siapa yang mengadakan jabatan; Cara pengisian jabatan dengan pejabat; Tugas jabatan; Wewenang jabatan; Hubungan antar jabatan; dan Batas-batas dari tugas organisasi negara. Selanjutnya, sebagaimana pendapat dari Usep Ranawidjaja mengenai Hukum Tata Negara yang mengatur persoalan-persoalan ketatanegaraan, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur umum dari organisasi negara yang terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, sistem pembagian kekuasaan negara, garis-garis besar organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara negara dengan rakyat, cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik), dasar negara, ciri-ciri lahir dari kepribadian negara Republik Indonesia;
2. Badan-badan ketatanegaraan yang memiliki kedudukan di dalam organisasi negara;
3. Pengaturan kehidupan politik rakyat;
4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 (empat) hal pokok dalam ruang lingkup dari Hukum Tata Negara, yaitu struktur umum organisasi negara, badan-badan ketatanegaraan, pengatur kehidupan politik rakyat, dan sejarah perkembangan ketatanegaraan suatu negara. Dalam mempelajari suatu keilmuan, penting juga untuk mengetahui dan memahami asas-asas yang dapat menjadi kerangka fundamental dalam terbentuknya peraturan-peraturan. Asas-asas dalam Hukum Tata Negara, sebagai berikut:

1. **Asas Pancasila**, Pancasila sebagaimana kita ketahui yaitu sebagai dasar negara yang harus diterapkan dan dicerminkan dalam seluruh Tindakan pemerintahan serta keputusan yang diambil. Pancasila juga merupakan sumber dari hukum materiil, dimana setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan



- dengan sila yang termaktub di dalam Pancasila tersebut. Asas ini terkandung dalam UUD 1945.
2. **Asas Negara Hukum**, Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mana dalam setiap sikap kebijakan dan tindakan negara dan seluruh rakyatnya berdasarkan dan atas aturan hukum. Sebuah negara hukum menjadikan hukum sebagai komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara yang terdapat dua konsepsi yaitu *Rechtstaats* dan *Rule of Law*.
  3. **Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi**, Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang berada dalam suatu wilayah. Dalam hal ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, dalam pengimplementasian tugasnya, pemerintah haruslah menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Kedaulatan rakyat erat kaitannya dengan demokrasi yang tidak dapat juga dipisahkan dari negara hukum dikarenakan dalam pemerintahan negara demokrasi, rakyat merupakan pihak yang berkuasa, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
  4. **Asas Negara Kesatuan**, Negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan pemerintah pusat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya, hal tersebut dimaksudkan agar daerah-daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki dengan dorongan serta bantuan dari pemerintah pusat.
  5. **Asas Pembagian Kekuasaan dalam *Check and Balances***, Pembagian kekuasaan dalam *check and balances* merupakan sebuah prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada posisi sederajat dan saling mengontrol. Adanya pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari Tindakan sewenang-wenang dari seorang pemimpin dan kebebasan serta hak dari rakyat lebih terjamin. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia, antara lain DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, serta lembaga-lembaga negara lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 dan UU.



Setiap keilmuan tentu memiliki sumbernya masing-masing, begitu juga dengan Hukum Tata Negara yaitu sebagai berikut:

1. **Sumber Materiil dan Formil**, Sumber Materiil dari Hukum Tata Negara terangkum didalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara. Pancasila sebagai falsafah merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak hanya menjiwai, namun juga harus dilaksanakan serta tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum. Sedangkan, dalam bentuk formilnya nilai-nilai Pancasila tersebut termaktub dalam perumusan UUD 1945 sebagai hukum tertulis tertinggi di Republik Indonesia yang mengatur mengenai ketatanegaraan dan merupakan landasan hukum bagi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lain.
2. **Peraturan Dasar dan Norma Dasar**, Konstitusi merupakan peraturan, norma dasar, serta paling tinggi kedudukannya dalam negara. Konstitusi sangat penting bagi sebuah negara dikarenakan konstitusi menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak terjadi tindakan sewenang-weang oleh pemerintah.
3. **Peraturan Perundang-Undangan**, Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisikan norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik ketetapan legislator atau regulator atau lembaga pelaksana undang-undang yang diberikan/mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.
4. **Konvensi Ketatanegaraan**, Konvensi ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara diketahui memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang.
5. **Traktat atau Perjanjian**, Traktat menjadi salah satu sumber hukum Tata Negara selama traktat menentukan segi hukum ketatanegaraan bagi negara yang terikat, sekalipun ia termasuk dalam bidang hukum Internasional.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lainnya, sebagai berikut:

### 1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan Hukum Tata Negara. Ilmu Negara juga merupakan ilmu pengetahuan pengantar bagi mahasiswa/i yang akan mempelajari mengenai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam Ilmu Negara tidak mementingkan bagaimana cara hukum itu dijalankan dikarenakan dalam hal ini lebih mementingkan nilai teoritis. Sedangkan, dalam Hukum Tata Negara lebih





mementingkan nilai praktis dikarenakan hasilnya langsung dapat dipergunakan dalam praktik oleh para ahli hukum yang duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

## 2. Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya

Hukum Tata Negara dapat dikatakan sebagai kerangka tulang-belulang, sedangkan Ilmu Politik sebagai daging-daging yang melekat disekitarnya, sebagaimana pendapat dari Barents. Kemudian, sebagaimana pendapat dari Prof. Wirjono Prodjodikoro, bahwasanya penting bagi seorang yang mempelajari Hukum Tata Negara untuk dapat mempelajari juga Ilmu Sosiologi sebagai ilmu penunjang dari Hukum Tata Negara.

## 3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Dapat kita ketahui, bahwasanya antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya saja terdapat perbedaan pada fokus pembahasannya, dalam Hukum Tata Negara berfokus kepada hukum rangka dasar dari negara, sedangkan pada Hukum Administrasi Negara berfokus pada administrasi dari Negara. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara merupakan hukum khusus dari Hukum Tata Negara.

## II. Penjelasan mengenai Contoh Kasus yang sering timbul dalam Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara dapat kita ketahui bersama sering membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur umum dari organisasi negara;
2. Badan-badan ketatanegaraan;
3. Pengaturan kehidupan politik rakyat; dan
4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan. (Usep Ranawijaya).

Terdapat beberapa ketegangan dalam hubungan antar lembaga negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh lembaga negara saling merasa memiliki kekuatan yang sama. Selain itu, hal ini juga disebabkan tidak dimaknai dan dilaksanakannya dengan benar prinsip check and balances. Adapun beberapa polemik yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan hal ini, yaitu:

1. Kasus UU Pilkada antara DPR dan Presiden Pada tanggal 26 September 2014, DPR mengesahkan Undang-Undang Pilkada yang baru. Dalam putusan yang diambil melalui voting atau pemunggutan suara, fraksi pendukung Pilkada lewat DPRD, yakni fraksi PAN, PPP, Gerindra, PKS dan Golkar unggul dengan 256 suara. Fraksi



lain pendukung Pilkada Langsung kalah dengan 135 suara. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang baru dan mempertahankan Pilkada Langsung dengan perbaikan.

2. Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Antara ketiga lembaga ini selalu terdapat selisih pendapat, dimulai dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang mengajukan *judicial review* ke MK tentang keikutsertaan KY dalam rekrutmen calon hakim. Selain itu ditambah dengan kasus “MA memutuskan menolak rekomendasi KY terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim Sarpin Rizaldy. Di sisi lain hakim MK tak mau diawasi KY. Dengan suara bulat, kesembilan hakim konstitusi berpendapat bahwa mereka tidak termasuk objek pemeriksaan Komisi Yudisial. Gesekan-gesekan ini seharusnya tidak terjadi jika prinsip *checks and balances* dimaknai dan dilaksanakan dengan benar. Ketegangan antar lembaga negara tersebut tidak pelak ujungnya akan merugikan masyarakat.